

**BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETA BATAS DESA SENARU
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, maka telah dilakukan penegasan batas Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peta Batas Desa Senaru Kecamatan Bayan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SENARU KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
2. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Utara.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
5. Penegasan Batas Desa adalah Proses Penegasan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

7. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas petadengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
8. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
10. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan penegasan batas Desa Senaru Kecamatan Bayan adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa Senaru Kecamatan Bayan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas Desa Senaru Kecamatan Bayan.

BAB II BATAS DESA SENARU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penegasan batas Desa Senaru telah dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
 - b. pemilihan peta dasar;
 - c. pembuatan garis batas di atas peta kartometrik.
- (2) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.

Bagian Kedua Batas Desa Senaru

Pasal 4

- (1) Batas Desa Senaru
 - a. Batas utara : Desa Anyar
 - b. Batas timur : Desa Karang Bajo dan Desa Bayan
 - c. Batas selatan : Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah
 - d. Batas barat : Desa Selengen, Desa Salut dan Desa Sukadana
- (2) Batas Desa Senaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
 - a. Batas dengan Desa Anyar:
 1. Dimulai dari Lokok Koangan yang merupakan batas antara Desa Anyar dengan Desa Sukadana dan Desa Senaru ditandai sebagai TK 049 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 06.65''$ LS dan $116^{\circ} 23' 25.42''$ BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada Jalan Kebaloan yang ditandai sebagai TK 048.

2. TK 048 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 04.84''$ LS dan $116^{\circ} 23' 33.98''$ BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada Koloh Sopak Barat yang ditandai sebagai TK 047.
 3. TK 047 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 03.36''$ LS dan $116^{\circ} 23' 52.41''$ BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada TK 046.
 4. TK 046 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 02.86''$ LS dan $116^{\circ} 24' 04.86''$ BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada Koloh Sopak Timur yang ditandai sebagai TK 045.
 5. TK 045 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 02.57''$ LS dan $116^{\circ} 24' 12.27''$ BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada Jalan Sembulan Batu – Lokok Baloq yang ditandai sebagai TK 044.
 6. TK 044 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 02.38''$ LS dan $116^{\circ} 24' 15.30''$ BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada Koloh Sumur Baru yang ditandai sebagai TK 043.
 7. TK 043 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 02.40''$ LS dan $116^{\circ} 24' 17.78''$ BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada Koloh Bru Barat yang ditandai sebagai TK 042.
 8. TK 042 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 02.98''$ LS dan $116^{\circ} 24' 26.97''$ BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada Koloh Bru Timur yang ditandai sebagai TK 041.
 9. TK 041 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 02.60''$ LS dan $116^{\circ} 24' 29.30''$ BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada TK 040.
 10. TK 040 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 02.39''$ LS dan $116^{\circ} 24' 39.64''$ BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada Lokok Meniris yang merupakan batas antara Desa Anyar dengan Desa Senaru dan Desa Karang Bajo ditandai sebagai TK 039 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 03.85''$ LS dan $116^{\circ} 24' 42.79''$ BT.
- b. Batas dengan Desa Karang Bajo:
1. Dimulai dari Lokok Meniris yang merupakan batas antara Desa Anyar dengan Desa Senaru dan Desa Karang Bajo ditandai sebagai TK 039 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 03.85''$ LS dan $116^{\circ} 24' 42.79''$ BT, selanjutnya ke selatan menyusuri Lokok Meniris sampai pada batas kebun warga yang ditandai sebagai TK 080.
 2. TK 080 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 26.62''$ LS dan $116^{\circ} 24' 42.29''$ BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada Koloh Sumur Empang yang ditandai sebagai TK 081.
 3. TK 081 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 28.20''$ LS dan $116^{\circ} 24' 48.38''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Koloh Sumur Empang sampai pada batas kebun warga yang ditandai sebagai TK 082.
 4. TK 082 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 54.65''$ LS dan $116^{\circ} 24' 53.17''$ BT, selanjutnya ke arah timur mengikuti pagar kebun sampai pada Gapura Perbatasan Senaru – Karang Bajo yang ditandai sebagai TK 083.
 5. TK 083 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 58.16''$ LS dan $116^{\circ} 25' 20.21''$ BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada irigasi terusan Lokok Sopak yang merupakan batas antara Desa Bayan dengan Desa Senaru dan Desa Karang Bajo ditandai sebagai TK 019 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 58.37''$ LS dan $116^{\circ} 25' 20.70''$ BT.

- c. Batas dengan Desa Bayan:
1. Dimulai dari pada irigasi terusan Lokok Sopak yang merupakan batas antara Desa Bayan dengan Desa Senaru dan Desa Karang Bajo ditandai sebagai TK 019 dengan koordinat $8^{\circ} 15' 58.37''$ LS dan $116^{\circ} 25' 20.70''$ BT, selanjutnya ke arah selatan mengikuti irigasi sawah sampai pada Lokok Sopak yang ditandai sebagai TK 018.
 2. TK 018 dengan koordinat $8^{\circ} 16' 16.80''$ LS dan $116^{\circ} 25' 22.29''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Lokok Sopak sampai pada Tiu Kelep yang ditandai sebagai TK 017.
 3. TK 017 dengan koordinat $8^{\circ} 18' 45.04''$ LS dan $116^{\circ} 24' 15.37''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Lokok Sopak sampai pada Hulu Lokok Sopak, kemudian ke arah selatan mengikuti punggung sampai pada Hulu Lokok Putih yang merupakan batas antara Desa Bayan, Desa Senaru dan Desa Loloan dengan Kabupaten Lombok Timur dengan koordinat $8^{\circ} 23' 29.91''$ LS dan $116^{\circ} 25' 09.46''$ BT.
- d. Batas dengan Kabupaten Lombok Timur
Dimulai dari Hulu Lokok Putih yang merupakan batas antara Desa Bayan, Desa Senaru dan Desa Loloan dengan Kabupaten Lombok Timur dengan koordinat $8^{\circ} 23' 29.91''$ LS dan $116^{\circ} 25' 09.46''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya mengikuti punggung sampai Gunung Kondo yang merupakan batas antara Desa Senaru dengan Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah dengan koordinat $8^{\circ} 26' 04.31''$ LS dan $116^{\circ} 24' 22.58''$ BT.
- e. Batas dengan Kabupaten Lombok Tengah
Dimulai dari Gunung Kondo yang merupakan batas antara Desa Senaru dengan Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah dengan koordinat $8^{\circ} 26' 04.31''$ LS dan $116^{\circ} 24' 22.58''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut mengikuti punggung sampai pada punggung gunung yang merupakan batas antara Desa Senaru dengan Desa Selengen dan Kabupaten Lombok Tengah ditandai sebagai TK 009 dengan koordinat $8^{\circ} 24' 36.50''$ LS dan $116^{\circ} 22' 56.74''$ BT.
- f. Batas dengan Desa Selengen
Dimulai dari punggung gunung yang merupakan batas antara Desa Senaru dengan Desa Selengen dan Kabupaten Lombok Tengah ditandai sebagai TK 009 dengan koordinat $8^{\circ} 24' 36.50''$ LS dan $116^{\circ} 22' 56.74''$ BT, selanjutnya ke arah utara mengikuti punggung sampai pada punggung di sebelah selatan Pelawangan Senaru yang merupakan batas antara Desa Senaru dengan Desa Salut dan Desa Selengen ditandai sebagai TK 008 dengan koordinat $8^{\circ} 23' 21.44''$ LS dan $116^{\circ} 23' 31.33''$ BT.
- g. Batas dengan Desa Salut
Dimulai dari punggung di sebelah selatan Pelawangan Senaru yang merupakan batas antara Desa Senaru dengan Desa Salut dan Desa Selengen ditandai sebagai TK 008 dengan koordinat $8^{\circ} 23' 21.44''$ LS dan $116^{\circ} 23' 31.33''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut mengikuti punggung sampai pada Pelawangan Senaru yang merupakan batas antara Desa Senaru dengan Desa Persiapan Baturakit dan Desa Salut ditandai sebagai TK 007 dengan koordinat $8^{\circ} 23' 14.64''$ LS dan $116^{\circ} 23' 39.96''$ BT.

- h. Batas dengan Desa Persiapan Baturakit
1. Dimulai dari Pelawangan Senaru yang merupakan batas antara Desa Senaru dengan Desa Persiapan Baturakit dan Desa Salut ditandai sebagai TK 007 dengan koordinat 8° 23' 14.64" LS dan 116° 23' 39.96" BT, selanjutnya ke arah barat laut mengikuti punggung sampai pada Hulu Lokok Koangan, kemudian ke arah utara sampai pada Air Terjun Tumpasan yang ditandai sebagai TK 084.
 2. TK 084 dengan koordinat 8° 18' 09.11" LS dan 116° 23' 37.41" BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Lokok Koangan sampai pada Jembatan Song Baturakit yang ditandai sebagai TK 085.
 3. TK 085 dengan koordinat 8° 16' 51.67" LS dan 116° 23' 13.11" BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Lokok Koangan sampai pada Lokok Koangan di sebelah timur Bunut Nunjang dan barat Dara Kedaton yang merupakan batas antara Desa Sukadana dengan Desa Senaru dan Desa Persiapan Baturakit ditandai sebagai TK 054 dengan koordinat 8° 15' 54.94" LS dan 116° 23' 25.34" BT.
- i. Batas dengan Desa Sukadana
- Dimulai dari Lokok Koangan di sebelah timur Bunut Nunjang dan barat Dara Kedaton yang merupakan batas antara Desa Sukadana dengan Desa Senaru dan Desa Persiapan Baturakit ditandai sebagai TK 054 dengan koordinat 8° 15' 54.94" LS dan 116° 23' 25.34" BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri Lokok Koangan sampai pada Lokok Koangan yang merupakan batas antara Desa Anyar dengan Desa Sukadana dan Desa Senaru ditandai sebagai TK 049 dengan koordinat 8° 15' 06.65" LS dan 116° 23' 25.42" BT.
- (3) Batas Desa Senaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peta Penegasan Batas Desa yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat (TK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan atau Kecamatan.
- (2) Peta Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 2 Januari 2018

BUPATI LOMBOK UTARA,
[Signature]
H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada Tanggal, 2 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH
[Signature]
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

H. SUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2018 NOMOR 15

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Utara
 Nomor : 15
 Tanggal : 2 Januari 2018
 Tentang : Peta Batas Desa Senaru Kecamatan Bayan
 Kabupaten Lombok Utara

**PETA BATAS DESA SENARU KECAMATAN BAYAN
 KABUPATEN LOMBOK UTARA**



BUPATI LOMBOK UTARA,
H. NAJMUL AKHYAR